

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN UPAH DENGAN KULIT HEWAN KURBAN DI DESA JREBENG KIDUL KECAMATAN WONOASIH KABUPATEN PROBOLINGGO

Setelah memberikan gambaran tentang praktik pengupahan kulit hewan kurban dan argumentasi atau alasan dilakukan pengupahan kulit hewan kurban di Desa Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih Kabupaten Probolinggo pada bab sebelumnya yang merupakan pembahasan dari rumusan masalah, maka dalam bab ini penulis akan menganalisis secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah.

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Pemberian Upah kepada Penyembelih (Jagal) Kurban dengan Kulit Hewan Kurban di Desa Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih Kabupaten Probolinggo

Sebagaimana dijelaskan diawal bahwa praktik *ujrah* kepada penyembelih (jagal) hewan kurban dengan kulit hewan kurban yang menjadi tradisi masyarakat Desa Jrebeng Kidul sudah memahami bahwasannya ketika pemilik hewan kurban hendak memakai jasa penyembelih maka sebagai jasa yang telah dikerjakan maka penyembelih akan memperoleh kulit hewan kurban sebagai ganti hasil dari hasil jasanya atau biasa disebut dengan upah.

Dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* dijelaskan pekerjaan yang menjadi objek *ujrah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak

menjadi perselisihan di belakang hari dan bisa menetapkan keabsahan *ijārah* tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksud dapat diketahui berdasarkan kebiasaan.

Adat kebiasaan suatu tempat berlaku bahwa dalam perjanjian tertentu upah ditentukan terlebih dahulu maka adat kebiasaan yang berlaku itu dipandang sebagai syarat yang diadakan pada waktu perjanjian dilaksanakan. Demikian sebaliknya ketentuan tersebut berlaku juga bagi perjanjian kerja.

Mengenai adat kebiasaan itu di pandang sebagai syarat itu kaidah fikih Islam menyatakan:

الْعُرْفُ عَرْفًا كَمَا لَشَرَطٍ شَرْعًا.

Artinya: “Apa-apa yang dimengerti secara ‘urf adalah seperti apa yang disyaratkan menurut syarat.”

Juga kaidah tentang adat istiadat yang biasa dijadikan hukum yang berlaku di masyarakat.

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ.

Artinya: “Tradisi yang ada dimasyarakat itu dapat dijadikan hukum.”

Pemberian upah dalam Islam juga harus menerapkan asas keadilan. Adil disini dipandang dari segi proporsionalnya yakni layak dalam arti sesuai dengan pasaran. Jika dilihat dari layak tersebut besaran upah dari jagal (penyembelih) menerima upahnya kalau dijual maka upah upah jagal (penyembelih) melebihi harga pasaran.

Mengenai permasalahan adil Allah telah berfirman dalam surat Al-Mā'idah ayat 8, yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Mā'idah: 8)

Rambu-rambu pengupahan dalam Islam ada 2 yakni adil dan layak. Adil bermakna 2 hal: (1) jelas dan transparan, (2) proporsional. Sedangkan layak bermakna 2 hal: (1), cukup pangan, sandang dan papan, (2), sesuai dengan pasaran.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pemberian Upah kepada Penyembelih (Jagal) Kurban dengan Kulit Hewan Kurban di Desa Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih Kabupaten Probolinggo

Diantara beberapa karakteristik hukum Islam selain elastis dan fleksibel adalah bersifat dinamis. Hukum Islam terus hidup, dan harus terus bergerak dalam perkembangan yang terus menerus. Sejalan dengan hal itu, eksplorasi juga semakin banyak dan penuh dengan warna baru. Berbagai kejadian dan peristiwa dalam masyarakat terus berkembang

seakan tidak ada habisnya, terutama dalam bidang muamalah. Untuk itu manusia diberi kebebasan dan tidak ada keterikatan dalam mengerjakan kebajikan.

Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka. Dengan syarat bahwa bentuk muamalah ini tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Sebagaimana firman Allah swt. dalam surat al-Māi'dah ayat 2 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا اَهْدٰى وَلَا الْقَلْبَيدَ وَلَا
ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَبٰدُوْا ۗ وَلَا
تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى
الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنِ ۗ وَاَتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (QS. al-Māi'dah: 2)

Sebagaimana telah dijelaskan di bab sebelumnya, maka dapat ditemukan pendapat atau alasan dan dasar hukum dilakukannya pengupahan dengan kulit hewan kurban. Dari hasil wawancara penulis mendapat jawaban dari pihak-pihak yang terkait dalam praktik pemberian upah dengan kulit hewan kurban di Desa Jrebeng Kidul.

Diantaranya Ibu Lilik Muliana yang berpendapat bahwa kulit hewan kurban boleh dijadikan upah, karena kulit hewan kurban cukup bernilai. Meskipun ada beberapa pendapat ulama yang tidak membolehkan kulit kurban dijadikan upah. Dilihat dari segi tujuan kurban, bahwa kurban bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah maka hasil sembelihan hewan kurban wajib diberikan kepada fakir miskin dan umat Islam lainnya. Tapi dilihat dari fungsi dan manfaatnya, kalau masyarakat diberi kulitnya itu kurang bisa dimanfaatkan, jadi yang dibagikan kepada masyarakat adalah dagingnya saja karena dikonsumsi masyarakat hanyalah dagingnya. Lain halnya kalau yang dijadikan upah adalah dagingnya, maka itu tidak boleh.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Sugiman sekaligus sebagai penyembelih (jagal) hewan kurban. Beliau menerima upah berupa kulit hewan kurban memiliki alasan bahwasannya itu sudah terbiasa terjadi dan terkadang itu merupakan permintaan langsung dari penyembelih sendiri. Sebab sudah ada yang siap membeli kulitnya. Hal ini sudah dilakukan sejak dulu, karena tidak mungkin kalau kulit di potong-potong dan diberikan kepada masyarakat, karena hal itu dinilai kurang bermanfaat.

Dari pada mubazir karena dibagikan kepada masyarakat juga percuma maka lebih baik diberikah kepada penyembelih sebagai upah.

Kemudian dari hasil wawancara dengan Bapak Abd. Mawi beliau selaku tokoh masyarakat di Desa Jrebeng Kidul sekaligus sebagai ketua RW. Beliau juga berpendapat membolehkan kulit hewan kurban dijadikan sebagai upah dengan alasan karena hasil dari penjualan kulit kurban itu digunakan kebutuhan hidup. Hal itu diperbolehkan karena tidak menyalahi aturan syarak. Dan tidak perlu mengeluarkan dana lagi untuk membayar penyembelih hewan kurban.

Lalu hasil wawancara dengan Bapak Bambang Lapuji beliau mengatakan bahwa praktik pengupahan penyembelih (jagal) hewan kurban dengan kulit hewan kurban merupakan praktik pemberian upah kepada penyembelih (jagal) hewan kurban dimana sebagai jasa penyembelih hewan kurban diberikanlah upah (berupa kulit hewan kurban).

Pada dasarnya keinginan manusia sama, yaitu ingin beruntung dalam setiap usahanya, sehingga mencari cara tertentu yang lebih menguntungkan pada dirinya. Namun jika cara yang ditempuh melenceng dari aturan-aturan yang telah disyariatkan oleh Islam hanya akan menimbulkan murka Allah dan ketidak berkahan pada hasil persembahannya.

Sedangkan praktik ini sudah menjadi tradisi dikalangan masyarakat Desa Jrebeng Kidul Kecamatan wonoasih Kabupaten

Probolinggo sekalipun pada hakikatnya dari hukum Islam memang ada sedikit penyimpangan tentang masalah pengupahan tersebut. Karena dalam hadis Nabi yang menerangkan tentang larangan memberikan kulit hewan kurban sebagai upah.

Dari keempat pendapat tersebut dapat diketahui bahwa alasan mereka boleh melakukan pengupahan karena dilihat dari fungsi, tujuan dan tradisi.

Dimana pelaksanaan kurban tersebut tidak terlepas dari tujuan dan maksud orang yang berkorban dengan melalui syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Hajj ayat 28, yang berbunyi:

لِيَشْهَدُوا مَنَفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ
الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾

Artinya: “Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.” (QS. Al-Hajj: 28).

Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat dari tahun ke tahun, dalam mengelola hasil sembelihan terkadang ada penyimpangan. Daging kurban yang seharusnya dibagikan kepada fakir miskin dan umat Islam lainnya terkadang dijual bahkan kulit hewan kurban dijadikan sebagai upah kepada penyembelih hewan kurban. Padahal pengupahan dengan mengambil bagian dari hewan kurban itu bertentangan dengan hadis Nabi

saw. sebagaimana salah satu hadis Nabi saw. yang diriwayatkan dari sahabat Ali Ibn Abu Thalib ra., yang berbunyi:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلُحُومِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجَلَّتْهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَازِمِ مِنْهَا شَيْئًا. وَقَالَ "نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا".

Artinya: “Rasulullah saw, memerintahkanku untuk mengurus untu-untu kurban, serta menyedekahkan daging, kulit dan kelasa (punuk)nya, dan kiranya aku tidak boleh memberikan sesuatu apapun dari hasil kurban kepada tukang penyembelinya. Beliau bersabda: Kami akan memberi upah kepada tukang jagal dari uang kami sendiri.” (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim)

Perkataan dan kiranya tidak akan memberikan sedikitpun dari daging kurban kepada tukang sembelih menunjukkan bahwa tukang sembelihnya tidak boleh diberi sedikitpun dari daging kurban tersebut (sebagai upah). Tidak diberinya semata-mata ialah pemberian karena menyembelihnya.

Mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa tidak ada bagian manapun dari binatang kurban yang boleh dijual atau dijadikan upah kepada penyembelih. Semuanya harus dikonsumsi dengan distribusi yang benar, yakni maksimal 1/3 untuk yang berkorban, minimal sepertiga untuk fakir miskin dan selebihnya untuk teman, tetangga walaupun kaya, bahkan walaupun non muslim.

Realita yang terjadi pemilik hewan kurban memberikan kulit hewan kurban sebagai upah dengan alasan bahwa kulit hewan kurban memiliki nilai jual beli dan tidak perlu mengeluarkan dana lagi untuk membayar penyembelih hewan kurban, dari pada mubazir karena dibagikan kepada

masyarakat juga percuma maka lebih baik diberikah kepada penyembelih sebagai upah.

Akan tetapi alasan seperti itu tidak dapat ditolerir oleh hukum Islam karena sudah melangkahi aturan syarak, karena praktik pemberian upah dengan kulit hewan kurban digunakan untuk pembiayaan penyembelih hewan kurban. Karena didasarkan pada kenyataan zaman Nabi saw. dan para sahabat, bahwa semua bagian binatang kurban itu dibagi-bagikan, dan tidak pernah terjadi penjualan ataupun pengupahan bagian manapun termasuk kulitnya.

Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa hukumnya tidak boleh membayar si jagal (penyembelih) hewan kurban dengan kulit hewan kurban. Biaya penyembelihan harus ditanggung kepada si pemilik hewan kurban. Pemilik hewan kurban hendaknya menyediakan upah khusus dari kantongnya sendiri untuk tukang jagal tersebut. Oleh karena itu agar kulit hewan kurban lebih bermanfaat diberikan kepada fakir miskin atau untuk keperluan biaya masjid yang berfungsi untuk kemaslahatan Desa Jrebeng Kidul, dengan akad pemberian atau memberikan bukan sebagai upah. Maka dari kulit hewan boleh dijual kemudian hasil dari penjualannya bisa dijadikan sebagai kebutuhan masjid.